

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai kaedah-kaedah yang mengatur tata tertib yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Fungsi hukum pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang diluar dari hukum positif dengan kata lain tindak pidana.

Tindak pidana yaitu suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Pengertian tindak suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada disetiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum”.<sup>1</sup> Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrech*). Dimana hukum pidana umum merupakan

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

hukum yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba<sup>2</sup>, salah satu tindak pidana yang masih marak terjadi berada dikawasan Sumatera Barat khususnya kota Padang dimana tindak pidana narkoba tersebut masih sering terjadi. Tindak pidana narkoba masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, terutama terhadap pelajar atau peserta didik yang menjadi harapan untuk generasi penerus bangsa dikemudian hari.

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 4 ; peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia melalui jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

Mengenai tindak pidana narkoba ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian tindak pidana narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://m.gresnews.com/berita/tips140307-perbedaan-umum-dan-pidana-khusus/>, Diakses Pada Tanggal 6 Februari 2018 Pukul 15 : 00 wib.

<sup>3</sup><http://dr-syafulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkoba>, Diakses Tanggal 20 September 2018, Pukul 15:00 Wib.

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.<sup>4</sup>

Zat atau obat psikotropika dalam narkotika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.<sup>5</sup>

Istilah narkotika muncul sekitar tahun 1998 karena banyaknya penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obat terlarang maka

---

<sup>4</sup> Dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 11.

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 490.

untuk memudahkan menyebutnya orang berkomunikasi kata-kata “narkotika dan obat-obat terlarang” ini disingkat menjadi narkoba.<sup>6</sup> Didalam masyarakat sudah banyak mengetahui macam-macam narkoba walaupun tidak seluruhnya, antara lain : ganja, heroin, sabu-sabu, inek, putaw, lexotan, dan lain-lain. Penggolongan narkotika juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :
  - a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pada saat ini peredaran penyalahgunaan narkotika sudah merambah kedalam segala bentuk lapisan termasuk juga kedalam lapisan pelajar apa lagi dikalangan mahasiswa, dimana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 35 yang berbunyi “peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

---

<sup>6</sup> Makalah, *Aspek Yuridis, Sosiologis, dan Psikologis tentang Narkoba*, Kanwil Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 2009, hlm 45.

Pada saat ini penggunaan narkoba terus meningkat khususnya di sumbar manempati posisi 24 dari 33 provinsi di indonesia berdasarkan data dari BNN pada tahun 2015 dengan rincian khusus pada tahun 2015 sebanyak 635 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 815 orang dan terus meningkat tahun 2016 sebanyak 824 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.110 orang hingga bulan juli 2017 telah diungkap sebanyak 552 kasus narkoba dengan tersangka sebanyak 675 orang.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh pelajar yaitu contoh kasus yang terjadi di kota Padang dari kasus peredaran narkoba di kalangan perguruan tinggi adalah Satnarkoba Polresta Padang menangkap dua tersangka pengedar narkoba jenis ganja dan sabu-sabu, Selasa (21/11) malam, di rumah kos tersangka, Sungai Deli Ujung Nomor 18 E, RT 04 RW 04, Kelurahan Nanggalo, Padang. Pengedar pertama yang ditangkap adalah PS (22), warga Kudo-Kudo Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan. Ia merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Padang<sup>8</sup>. Empat oknum mahasiswa diringkus jajaran Satresnarkoba Polresta Padang usai pesta sabu di kos-kosan, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Nanggalo, Padang, Rabu (22/11) pukul 01.00.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup><http://www.padang-today.com/kasus-narkoba-meningkat-tiap-tahun-sumbar-posisi-24-di-indonesia/>, Diakses Tanggal 20 September 2018, Pukul 15:00 Wib.

<sup>8</sup> <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/67698/polresta-padang-tangkap-mahasiswa-tersangka-pengedar-narkoba> Diakses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 15 : 00 wib

<sup>9</sup> <https://hariasinggalang.co.id/pesta-sabu-polresta-padang-amankan-empat-oknum-mahasiswa/> Diakses pada tanggal 6 Februari 2016 pukul 15 : 00 wib



Dari contoh kasus diatas, maka ketentuan Pasal yang dilanggar adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.00, (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagai dimaksud pada ayat (I) beratnya melebihi (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum dimaksud pada ayat (I) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang harus ditanggulangi karna merupakan tindakan yang merugikan bagi masyarakat sebagaimana dengan contoh data kasus diatas dengan meningkatnya tindak penyalahgunaan narkotika, maka untuk itu perlu adanya penegak hukum yaitu kepolisian untuk upaya penanggulangannya.

Dari rumusan tersebut tampak bahwa masyarakat memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum. Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan
3. Memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

Didalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di jelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, polisi juga mempunyai peranan khusus dalam suatu divisi narkoba itu sendiri yaitu reserse. Reserse adalah salah satu dari fungsi kepolisian yg bertugas untuk melakukan penyidikan, ada pun reserse terbagi menjadi beberapa bagian yaitu<sup>10</sup>;

1. Reserse Kriminal
2. Reserse Narkoba

Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor pada Pasal 1 Nomor 17 berbunyi “Satuan reserse narkoba,

---

<sup>10</sup><http://kiruncs.blogspot.com/2009/05/pengertian-reserse.html>, Diakses pada tanggal 17 september 2018 Pukul 16;00 Wib.

psikotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi resersnarkoba pada tingkat polres yang berada dibawah kapolres”. Tugas satuan narkotika tersebut yaitu :<sup>11</sup>

- a. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- c. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Berdasar urain diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai judul skripsi yaitu : **“Upaya Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Pelajar di Kota Padang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup><http://tesispendidikan.com/tujuan-pendidikan-tinggi-menurut-undang-undang/>,Diakses Pada Tanggal6 Febuari 2018 Pukul 15 : 00 Wib.



- a. Bagaimana upaya Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yag dilakukan oleh pelajar di kota Padang ?
- b. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yag dilakukan oleh pelajar di kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk Mengetahui upaya Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di kota Padang
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala satuan Reserse Narkotika Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di kota Padang

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lan :

1. Manfaat teoritis

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil berbentuk skripsi.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat kota Padang, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- b. Untuk memberi poengetahuan bagi pihak lain mengenai upaya Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yag dilakukan oleh pelajar di kota Padang

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu:

### 1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian.

## Teori Penanggulangan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada<sup>12</sup>.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, dengan upaya preventif dan upaya represif.

### 1. Upaya Preventif

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, hlm 49.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah sesuatu kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Kejahatan dapat kita tanggungi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak harus dilakukan dan faktor psikologis merupakan faktor sekunder saja.

Jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagai mana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

## 2. Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya.

Di Indonesia dalam hal upaya represifnya diemban oleh lembaga- lembaga peradilan yaitu Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Menurut Barda Nawawi Arif, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/ sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social defence policy*).<sup>13</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran dan kejahatan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>14</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm, 77-78

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arif, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm26.



Kebijakan politik sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Soedarto, mengemukakan tiga arti dalam kebijakan Kriminal, yaitu:<sup>15</sup>

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

---

<sup>15</sup>Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm113.

Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>16</sup>

b. Satuan Reserse Narkotika

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian sektor. Satuan Reserse Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang selanjutnya yang disingkat satres narkotika adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkotika pada tingkat polres yang berada dibawah kapolres.

c. Tidak Pidana

Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>17</sup> Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib Hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib dan kepentingan umum.<sup>18</sup>

d. Penyalahgunaan Narkotika

---

<sup>16</sup> [www.kbbi.com](http://www.kbbi.com) Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2018 Pukul 15.00 Wib.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54.

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987, hlm 32.

Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dengan demikian dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pengguna narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagaimana yang telah diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui :

### **1. Pendekatan masalah**

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian menggunakan permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.<sup>19</sup>

### **2. Jenis Data dan Sumber Data.**

#### **a. Jenis Data**

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, Jakarta, hlm 15.

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.<sup>20</sup> Data jenis ini di peroleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai Kaurbin Opsnal Polresta Padang

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi keperpustakaan.<sup>21</sup> Sumber data dalam hal ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Data sekunder meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>22</sup> Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

1. Undang- Undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>20</sup>*Ibid, hlm 24.*

<sup>21</sup>*Ibid, hlm 26.*

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jember, 2010, hlm 113.

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak, undang-undang.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

b. Sumber Data



Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, sertamelakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.<sup>23</sup>
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, namun penulis tidak terlalu

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 22.

terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak teratur (*nondirective interview*) yang intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing<sup>24</sup>. wawancara dilakukan dalam satuan reserse narkotika kota Padang

#### 4. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :<sup>25</sup>

##### a) Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

##### b) Analisis Data

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 228.

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 90.

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

#### 5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Polisi Satresnarkotika kota Padang dan instansi yang terkait lainnya.

